

KONFLIK AMBON: KAJIAN TERHADAP BEBERAPA AKAR PERMASALAHAN DAN SOLUSINYA *

Debora Sanur Lindawaty

Abstract

This paper aims to look at some roots of Ambon recent conflict and its solution. It discusses the background of the communal conflict which emerged in September 2011. It also discusses the role of security in resolving and preventing the re-emergence of new conflict in the future. This analysis uses a qualitative approach and presents explanations descriptive.

Keywords: Conflict Ambon, TNI, Polri

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk melihat beberapa akar permasalahan konflik Ambon dan solusinya. Beberapa hal yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah tentang perjalanan konflik di Ambon hingga memunculkan konflik September 2011 ini. Peran aparat dalam menjaga keamanan di daerah Ambon, dan solusi untuk mengatasi konflik Ambon pada masa yang akan datang. Metode analisa yang digunakan adalah metode kualitatif yang bercorak deskriptif analisis.

Kata Kunci: Konflik Ambon, TNI, Polri

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Minggu, 11 September 2011 yang lalu terjadi kerusuhan di Kota Ambon. Kerusuhan tersebut terjadi pada tiga titik kota Ambon, ketiga tempat tersebut adalah kawasan Tanah Lapang Kecil (Talake) daerah Kristen, terkonsentrasi

* Tulisan ini sudah memperoleh masukan dan koreksi dari Mitra Bestari DR. Lili Romli, M.Si. Peneliti pada Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI. Atas masukan dan koreksinya disampaikan terima kasih. Tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

di Kampus UKIM (Universitas Kristen Indonesia Maluku), daerah Waringin (Muslim), terkonsentrasi di belakang Markas Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease (jaraknya hitungan meteran) dan daerah Mardika (Kristen).¹ Bentrokan ini awalnya dipicu oleh berita tentang kematian seorang tukang ojek, Darmin Saiman. Berita beredar melalui pesan pendek (SMS) yang isinya mengatakan bahwa Saiman dibunuh saat sedang mengantar seorang penumpang. Padahal, di lain pihak, polisi mengatakan bahwa hasil otopsi menunjukkan Saiman meninggal akibat kecelakaan murni disebabkan sepeda motornya menabrak pepohonan dan tembok.

Kabar tewasnya korban cepat menyebar luas dengan informasi yang simpang siur. Kronologisnya, pada hari Sabtu 10 September 2011, sekitar pukul 21.00 WIT, korban mengantarkan penumpang ojek asal Gunung Nona (daerah komunitas Kristen). Sepulangnya dari Gunung Nona, ia mengalami kecelakaan lalu lintas (lakalantas) di seputaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, hingga akhirnya meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit. Informasi meninggalnya korban ini menyebar luas dan ada pihak yang sengaja mempolitisir dengan mengabarkan bahwa yang bersangkutan meninggal akibat dibunuh. Awal konflik dimulai saat massa melempari siapa saja yang ditemui di tengah jalan entah pejalan kaki maupun kendaraan yang lewat. Massa beringas akibat provokator begitu cepat menyebarkan isu bahwa Saiman meninggal karena di bunuh oleh orang Kristen.²

Sekitar pukul 14.00 WIT tanggal 11 September 2011, massa memenuhi kawasan Waringin Tanah Lapang Kecil (Talake). Bahkan warga yang mendiami kawasan di perbatasan Talake pun turut mengungsi ke sejumlah tempat sanak saudara mereka yang aman seperti Wainitu, OSM dan sekitarnya. Disaat yang bersamaan, keluarga korban sementara melangsungkan prosesi pemakaman korban di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Muslim Mangga Dua - Ambon, dimana TPU ini berlokasi di pemukiman Kristen.

Bentrok berbau agama di Ambon sebenarnya bukan yang pertama kali terjadi. Pada Januari 1999 pernah terjadi kerusuhan di Batu Merah. Sejak itu kawasan Ambon menjadi rawan bentrokan dan konflik. Beberapa upaya seperti Ikrar Masyarakat Maluku *Ale Rasa Beta Rasa* sempat dilakukan untuk

1 Konflik ini mengakibatkan masyarakat di ketiga daerah tersebut terpaksa mengungsi. Pengungsi dari Talake mengungsi ke Kelurahan Kudamati, pengungsi Waringin mengungsi ke masjid Al-fatah, SD Tawiri (bel RS Tentara) sedangkan, pengungsi Mardika mengungsi ke rumah-rumah keluarganya dan sebagian di Guest House Mulia. Sumber: Kronologis Konflik Ambon, Minggu 11 September 2011, <http://oaseindisasters.posterous.com/kronologis-konflik-ambon-minggu-11-september>, diakses tanggal 15 November 2011.

2 *Ibid.*

meredam konflik. Namun, bentrokan massa terus terjadi. Kerusuhan pada saat itupun merembet hingga ke Maluku Utara pada Agustus 1999. Konflik baru mereda setelah Perjanjian Perdamaian Malino II ditandatangani dua pihak bertikai pada 13 Februari 2002. Namun kini dipicu oleh peristiwa meninggalnya seorang tukang ojek warga Waihaong yang bernama Darmin Saiman yang beragama Muslim di daerah pemukiman Kristen, ketegangan di Ambon kembali memanas.³

B. Rumusan Masalah

Konflik Ambon September 2011 ini merupakan konflik yang besar setelah sekian lama ketegangan di Ambon mereda. Hal ini bahkan membuat Gubernur Maluku KA Ralalahu, Pangdam XVI Pattimura Mayjen TNI Suharsono, Kapolda Maluku Brigjen Polisi Syarief Gunawan, Wagub Said Assagaff, dan Walikota Richard Louhenapessy sampai terjun langsung ke lapangan (di sekitar kawasan Tugu Trikora) untuk menenangkan massa yang berkerumun di ruas Jalan AM Sangadji maupun ruas Jalan dokter Sutomo. Usai menenangkan massa di kawasan tersebut, mereka juga mendatangi kawasan Batu Gantung untuk melakukan hal yang sama.⁴

Konflik kali ini pun membuat ketua Sinode GPM Pdt. DR. John Ruhlessin mengecam kinerja aparat kepolisian di lapangan. Menurutnya, kinerja polisi pada saat melerai konflik bukan hanya lamban, tapi justru ada pembiaran polisi terhadap aksi anarkis saat selesai pemakaman Darmin Saiman.⁵ Pemakaman Darmin dikawal oleh kepolisian, hal ini menandakan adanya kondisi darurat sehingga pemakaman seorang rakyat biasa harus dikawal. Namun di lain pihak, polisi membiarkan tindakan anarkis terjadi dengan masif. Beberapa jam kemudian setelah massa terkonsentrasi, baru puluhan personil Brimob Polda Maluku tiba di kawasan AM Sangadji (kawasan Muslim). Tak lama kemudian ratusan personil Batalyon Infantri 733/Raider juga tiba.

Setelah kondisi yang sedemikian rupa, situasi di Kota Ambon baru dapat dikendalikan sekitar pukul 19.00 WIT. Namun, Senin 12 September 2011 dinihari pada kawasan Mardika terjadi lagi penyerangan dan pembakaran rumah-rumah milik warga Kristen dengan jumlah rumah yang terbakar

3 <http://www.tempo.co/hg/fokus/2011/09/12/fks,20110912-2067,id.html>

4 Di kawasan ini terjadi pembakaran rumah-rumah penduduk, baik Muslim maupun Kristen

5 *Op.cit.* Kronologis Konflik Ambon, Minggu 11 September 2011, <http://oaseindisasters.posterous.com/kronologis-konflik-ambon-minggu-11-september>, diakses tanggal 15 November 2011.

berjumlah 17 rumah. Yang disayangkan, aparat keamanan terlihat baru tiba di lokasi kejadian sekitar 45 menit kemudian, sementara kobaran api telah menghanguskan sejumlah rumah tersebut. Padahal jarak lokasi terbakar dengan asrama tentara di Batu Merah hanya 200 meter.⁶

Berdasarkan perumusan masalah, beberapa pertanyaan penting yang diajukan adalah:

1. Seperti apa perjalanan konflik Ambon dan apa akar permasalahannya?
2. Bagaimana peran aparat dalam menjaga keamanan di daerah Ambon?
3. Apa solusi untuk mengatasi konflik Ambon pada masa yang akan datang?

C. Metode Analisa

Metode Analisa yang digunakan adalah metode kualitatif yang bercorak deskriptif analisis. Tulisan ini merupakan tinjauan/ulasan menggunakan teknik studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan berkaitan dengan dokumen-dokumen yang mencakup segala sesuatu yang berkenaan dengan data konflik Ambon sejak 1999 hingga konflik 2011, peraturan perundang-undangan, dan berita-berita dari media massa yang berkaitan dengan kasus itu.

II. KERANGKA TEORI

A. Konflik dan Penyelesaian Konflik

Konflik berasal dari bahasa latin *Conflictus* yang berarti pertentangan.⁷ Menurut Maswadi Rauf, konflik adalah setiap pertentangan atau perbedaan pendapat antara paling tidak dua orang atau kelompok. Konflik ini disebut konflik non fisik atau lisan.⁸ Meskipun pada umumnya para teoritis konflik memahami bahwa setiap bentuk perbedaan atau pertentangan ide, pendapat, paham, dan kepentingan diantara dua pihak atau lebih. Bisa saja pertentangan tersebut berwujud non fisik tanpa kekerasan dan dapat juga berkembang menjadi benturan fisik dengan kekerasan.

Ted Robert Gurr⁹ membuat beberapa kriteria untuk menilai apakah sebuah pertentangan tersebut dapat dikatakan sebagai konflik. Pertama, sebuah konflik harus melibatkan dua atau lebih pihak di dalamnya. Kedua, pihak-pihak tersebut

6 *Ibid.*

7 W.J. S. Poerwadarminto, 1961. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bali Pustaka, Jakarta, hal 461.

8 Maswadi Rauf, 2001, *Konsensus dan Konflik Politik*, Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi Depdiknas, Jakarta, hal 2.

9 Ted Robert Gurr (ed), 1980, *Hand Book of Political Conflict : theory and research*, The Free Press, New York, hal 2.

tarik menarik dalam aksi saling memusuhi. Ketiga, mereka biasanya cenderung menjalankan perilaku koersif untuk menghadapi dan menghancurkan “sang musuh”. Keempat, interaksi pertentangan di antara pihak-pihak itu berada dalam keadaan yang tegas, karena itu keberadaan peristiwa pertentangan itu dapat dideteksi dan dimufakati dengan mudah oleh para pengamat yang tidak terlibat dalam pertentangan.

Sedangkan Ramlan Surbakti lebih melihat bahwa pada dasarnya konflik politik disebabkan oleh dua hal. Konflik politik lebih disebabkan oleh kemajemukan horizontal dan vertikal.¹⁰ Kemajemukan horizontal menitikberatkan pada struktur masyarakat yang majemuk secara kultural dan sosial seperti suku, agama, ras, dan perbedaan pekerjaan atau profesi. Sedangkan kemajemukan vertikal lebih karena bentuk struktur masyarakat yang terpolarisasi menurut kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan.

Dahrendorf menilai bahwa masih ada variabel pengaruh lain yang menyebabkan terjadinya konflik, oleh Dahrendorf hal ini disebut sebagai persoalan struktur wewenang. Ia melihat bahwa konflik lebih disebabkan karena adanya kepentingan yang saling bertentangan sebagai refleksi dari adanya diferensiasi distribusi kekuasaan di antara kelompok-kelompok yang menguasai dan dikuasai. Bahwa setiap bentuk penyelesaian konflik akan memunculkan kepentingan baru yang saling bertentangan atau dengan kata lain bahwa sistem sosial senantiasa berada dalam keadaan konflik.¹¹

Ada dua cara penyelesaian konflik, yaitu penyelesaian konflik secara persuasif (*persuasive*) dan penyelesaian konflik secara kekerasan atau koersif (*coercive*). Cara persuasif menggunakan perundingan dan musyawarah untuk mencari titik temu antara pihak-pihak yang berkonflik. Pihak-pihak yang berkonflik melakukan perundingan, baik antara mereka saja, maupun menggunakan oleh pihak lain (pihak ketiga) yang bertindak sebagai mediator atau juru damai. Cara penyelesaian konflik secara persuasif menghasilkan penyelesaian konflik secara tuntas, artinya tidak ada lagi perbedaan antara pihak-pihak yang tadinya berkonflik karena titik temu telah dihasilkan atas keinginan sendiri. Meskipun begitu, cara penyelesaian konflik secara persuasif adalah sulit karena memerlukan tenaga dan waktu yang banyak untuk mencapai hasil.¹²

10 Ramlan Surbakti, 1992. *Memahami Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, hal 151.

11 Soerjono Soekanto dan Ratih Iestarin, 1988, *Fungsionalisme dan Teori Konflik dalam Perkembangan Sosiologi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 78-79.

12 Maswadi Rauf. *Op.cit.* Hal 10

Cara persuasif merupakan ketrampilan dalam menyelesaikan konflik yang menjadi tuntutan demokrasi. Demokrasi yang menginginkan adanya kebebasan berbicara, berpendapat, berserikat, dan berkumpul membuka peluang dan membiarkan terjadinya konflik di dalam masyarakat. Penyelesaian konflik secara koersif menggunakan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan fisik untuk menghilangkan perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Sedangkan, cara koersif dalam penyelesaian konflik adalah penggunaan cara-cara kekerasan fisik atau ancaman fisik oleh salah satu pihak yang lebih kuat untuk membuat takut pihak lain sehingga pihak lain yang berkonflik dengannya mengubah pendapatnya dengan menyetujui pendapat pihak yang kuat tadi.¹³

Cara koersif menghasilkan penyelesaian konflik dengan kualitas yang rendah karena konflik sebenarnya belum selesai secara tuntas. Titik temu atau mufakat terbentuk secara terpaksa sehingga sesungguhnya pihak yang lebih lemah menyetujui pendapat yang lebih kuat tidak atas dasar kesadaran dan keinginan sendiri. Bila ia tidak lagi menunjukkan sikap berkonflik, tidaklah berarti bahwa ia telah betul-betul setuju untuk mengubur konflik tersebut. Ia tidak menunjukkan sikap berkonflik hanya karena takut pada pihak yang lebih kuat tadi. Dari sini terlihat bahwa penyelesaian konflik secara koersif mengandung potensi bagi munculnya kembali konflik yang lebih hebat di masa-masa yang akan datang.¹⁴

Selanjutnya, kemampuan masyarakat untuk mencegah dan mengelolah konflik adalah dengan cara membangun toleransi dengan pendekatan sistem sosial, yaitu melalui hubungan antara anggota-anggota dari berbagai kelompok. Makin intensif hubungan antar kelompok, maka makin tinggi pula tingkat integrasi diantara mereka. Dengan adanya hubungan antar anggota-anggota dari pelbagai kelompok ini dapat pula menetralsisir konflik-konflik diantara kelompok, karena setiap anggota kelompok tidak akan memiliki loyalitas tunggal dalam suatu kelompok tertentu, melainkan mereka mempunyai loyalitas ganda berdasarkan kelompok-kelompok yang mereka masuki. Dengan demikian kekhawatiran akan terjadinya fanatisme sempit, sentimen-sentimen primordial juga akan dapat dinetralsisir karena kegandaan loyalitas yang dimiliki oleh masing-masing anggota kelompok.¹⁵

13 *Ibid.* Hal.11- 12

14 *Ibid.*

15 Abu Hanifah, Toleransi Dalam Masyarakat Plural Memperkuat Ketahanan Sosial, hal 10, http://www.depsos.go.id/unduh/Abu_Hanifah.pdf, diakses tanggal 2 Desember 2011.

B. Konsep Keamanan Nasional

Dalam konsep-konsep tradisional, para ilmuwan biasanya menafsirkan keamanan yang secara sederhana dapat dimengerti sebagai suasana bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan, dan ketakutan, sebagai kondisi tidak adanya ancaman fisik (militer) yang berasal dari luar. Kolom keamanan nasional dalam *International Encyclopedia of the Social Sciences* mendefinisikan keamanan sebagai “kemampuan suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman luar”. Padahal, konstruksi nasionalitas dan nasionalisme tidak selamanya dapat diwujudkan secara utuh dalam konstruksi kenegaraan. Di samping itu, ancaman militer mungkin juga bukan merupakan satu-satunya jenis ancaman yang dihadapi oleh negara maupun warga negaranya.

Tidak seperti negara-negara Barat yang lebih maju, negara-negara berkembang menghadapi masalah yang jauh lebih kompleks. Peninggalan kolonial (*colonial legacy*) menyebabkan sebagian dari mereka terlebih dahulu berhasil membentuk negara sebelum berhasil membangun bangsa. Dalam banyak kasus, negara-negara berkembang menghadapi sekaligus tugas ganda bina-bangsa (*nation-building*) dan bina-negara (*state-building*).

Barry Buzan¹⁶ mencoba menawarkan tiga landasan keamanan nasional: landasan ideasional, landasan institutional, dan landasan fisik. Landasan fisik meliputi penduduk dan wilayah serta segenap sumber daya yang terletak di dalam lingkup otoritas teritorialnya; landasan institusional meliputi semua mekanisme kenegaraan, termasuk lembaga legislatif dari eksekutif maupun ketentuan hukum, prosedur dan norma-norma kenegaraan; landasan ideasional dapat mencakup berbagai hal termasuk gagasan tentang “wawasan kebangsaan”. Ancaman militer hanya merupakan sebagian dari dimensi ancaman.

Belakangan muncul perspektif baru: *human security*. Berbeda dari perspektif sebelumnya yang cenderung melihat negara sebagai unsur yang paling penting, “*human security*” yang melihat pentingnya keamanan manusia. Dalam perspektif ini kesejahteraan warga negara merupakan sesuatu yang dipandang penting. Mereka dapat menghadapi ancaman dari berbagai sumber, bahkan termasuk dari aparat represif negara, epidemi penyakit, kejahatan yang meluas, sampai dengan bencana alam maupun kecelakaan. Thomas dan Mathews¹⁷ melihat ruang lingkup keamanan tidak lagi hanya terbatas pada dimensi militer. Istilah-

16 Kusnanto Anggoro, “Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum”, *Centre for Strategic and International Studies*, Jakarta. Makalah Pemandangan Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII. diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI di Hotel Kartika Plaza, Denpasar, 14 Juli 2003.

17 *Ibid.*

istilah yang kemudian muncul misalnya keamanan lingkungan (*environmental security*), keamanan pangan (*food security*), keamanan energi (*energy security*), dan keamanan ekonomi (*economic security*) menunjukkan bahwa suatu entitas sosial dan atau politik dapat menghadapi ancaman di berbagai bidang kehidupannya.

Apa yang selama ini dikenal sebagai “keamanan dalam negeri” dapat menjangkau spektrum yang luas, mulai dari kemiskinan, epidemi dan bencana alam, kerusakan sosial, pertikaian antar golongan, kejahatan, pemberontakan bersenjata sampai dengan gerakan separatis bersenjata. Pertikaian antar golongan juga dapat menjadi ancaman serius bagi bekerjanya fungsi pemerintahan negara, meski tidak merupakan ancaman terhadap keutuhan wilayah. Gerakan separatis, berbeda dari pemberontakan bersenjata, merupakan ancaman yang secara langsung berkaitan dengan keutuhan wilayah dan bekerjanya fungsi pemerintahan.

Kemampuan untuk menghadapi semua itu bukan hanya bertolak dari kemampuan militer, tetapi juga kemampuan *element of national power* yang lain, termasuk kapasitas pemerintahan untuk menghadapinya. Segenap aparat pemerintahan (kabinet) bertanggung jawab untuk keamanan; sedangkan militer bertanggung jawab untuk merumuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan operasi dan taktik pertahanan. Tak diragukan ancaman tertentu harus dihadapi dengan instrumen tertentu yang sesuai, efektif, efisien dan tidak menimbulkan dislokasi sosial, ekonomi, politik, ideologi. Pertimbangan historis, geografis, ideologis dan perkembangan politik kontemporer harus dimasukkan dalam kalkulasi itu. Bagi sebuah negara kepulauan, seperti Indonesia, melindungi keamanan nasional adalah usaha besar untuk melindungi dan mempertahankan kedaulatan maritim berikut segala sumber daya yang berada di dalamnya.

Dalam konteks Indonesia, terutama sejak terjadinya pemisahan kelembagaan antara TNI dan Polri, pengertian tentang “keamanan” tampak menjadi semakin kabur. Bahkan, pada tingkat tertentu, kekaburan itu ikut mempengaruhi tidak hanya masalah pengaturan tataran kewenangan di antara keduanya, tetapi juga kinerja dan efektifitas kedua institusi itu dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Kekaburan itu dimulai dengan dikeluarkannya Tap MPR No.VI/MPR/2000 dan Tap MPR No.VII/MPR/2000¹⁸ yang secara kategori memilah wilayah “keamanan” dengan “pertahanan” dalam mendefinisikan fungsi dan tugas TNI dan Polri. Dalam hal ini, Polri ditetapkan sebagai institusi yang bertanggung

18 Tap MPR VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri, Tap MPR no VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri

jawab terhadap “keamanan” sementara TNI bertanggung jawab di bidang “pertahanan.” Pemilihan itu kemudian menimbulkan kerancuan mengenai dimensi ruang yang tercakup di dalamnya, yakni Polri untuk dalam negeri (keamanan) dan TNI untuk luar negeri (pertahanan).¹⁹ Dari sudut Reformasi Sektor Keamanan (*Security Sector Reform*), pemahaman rancu demikian jelas menimbulkan sejumlah persoalan, dan bahkan mempersulit proses reformasi itu sendiri. Kekaburan pengertian konsep “keamanan” menyulitkan proses penataan fungsi dan efektifitas TNI dan Polri. Kekaburan itu juga menimbulkan kesulitan dalam merumuskan tata hubungan kerja diantara keduanya.

Pemahaman bangsa Indonesia atas konsep “keamanan” sebenarnya telah sejak awal mengenali adanya keterkaitan antar aspek kehidupan, yang tidak hanya didominasi oleh aspek militer. Tantangan keamanan nasional Indonesia berkisar pada upaya penanggulangan masalah-masalah sebagai berikut:²⁰

1. Menjaga keutuhan wilayah RI
2. Memulihkan stabilitas internal, khususnya penegakan hukum
3. Mempercepat pemulihan ekonomi
4. Menyelesaikan dan mencegah konflik-konflik komunal
5. Membangun dan mengkonsolidasikan demokrasi
6. Menciptakan stabilitas dan keamanan regional
7. Mengelola hubungan setara dan berkeuntungan timbal balik dengan anggota masyarakat internasional lainnya

Namun demikian, meskipun pengertian keamanan nasional (*national security*), keamanan dalam negeri (*internal security*), dan pertahanan (*defence*) secara konseptual berbeda, dalam pengejawantahannya di Indonesia kerap ditandai oleh kerancuan. Kerancuan itu akan semakin terasa apabila dikaitkan dengan masalah tataran kewenangan, antara TNI dan Polri dan dalam tataran fungsi untuk menjaga ketertiban umum (*public order*), ketentraman umum (*public safety*) serta keamanan dalam negeri (*internal security*).

19 Rizal Sukma, “Konsep Keamanan Nasional”, Makalah disajikan dalam FGD ProPatria, Jakarta 28 November 2002. CSIS, Jakarta.

20 *Ibid.* Rizal Sukma.

III. PEMBAHASAN

A. Perjalanan Konflik Ambon dan Akar Permasalahannya

1. Sejarah Konflik Ambon

Konflik di Maluku sering digambarkan sebagai permusuhan lama antara umat Muslim dan Kristen, walaupun kenyataannya lebih kompleks. Lebih dari 300 tahun penjajahan Belanda membagi masyarakat Maluku menurut garis agama, secara geografis dan sosial. Penjajahan Belanda membuat orang Kristen diberi akses yang lebih besar dalam pendidikan dan posisi politik, sedangkan Muslim menjadi mayoritas pedagang dan pebisnis. Maluku mengalami banyak perubahan sosial selama pemerintahan Soeharto. Praktek-praktek tradisional diperkirakan telah meredam ketegangan antara pihak Kristen dan Muslim dalam kondisi yang stabil sampai pada 1970-an. Namun demikian, hubungan damai antara Kristen dan Muslim yang terlihat hanyalah lapisan luarnya saja.

Menyusul kebijakan pemerintah untuk transmigrasi yang dimulai pada 1950-an, migrasi sukarela dari Bugis, Buton dan Makassar yang bertumbuh pada 1970-an, penduduk Maluku yang beragama Muslim makin bertambah. Pada 1990, Soeharto mendirikan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sebagai alat untuk mengamankan dukungan politik dari kelompok Islam ketika kekuasaannya atas militer memudar. Pada tahun 1992, M. Akib Latuconsina, direktur ICMI di Maluku diangkat menjadi Gubernur. Beliau adalah orang Maluku pertama dan orang sipil pertama yang memegang jabatan tersebut, yang biasanya selalu ditempati oleh pejabat militer dari Jawa. Pengangkatan M. Akib Latuconsina menyebabkan semua bupati di provinsi beragama Islam. Perubahan ini membuat kesal penduduk Kristen dan lebih lagi membagi Maluku ke dalam garis agama.²¹

Konflik kekerasan di Maluku yang sebagian besar terkonsentrasi di Ambon, adalah salah satu konflik yang paling dahsyat terjadi di Indonesia setelah kejatuhan rezim Soeharto. Konflik tersebut merenggut hampir 5.000 nyawa dari tahun 1999 sampai 2002 dan mengungsikan sepertiga dari penduduk Maluku dan Maluku Utara.²² Pada November 1998, pernah terjadi kerusuhan pecah di Ketapang, Jakarta Utara, antara preman Ambon Kristen dan Muslim. Setelah kerusuhan tersebut, hampir 200 preman Ambon dikirim kembali

21 Cate Buchanan, ed., 2011. *Pengelolaan Konflik di Indonesia –Sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua dan Poso*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Current Asia dan the Centre for Humanitarian Dialogue, Jakarta.

22 Brown, Graham., Wilson, Christopher dan Hadi, Suprayoga., 2005. "Overcoming Violent Conflict: Peace and Development Analysis in Maluku and North Maluku", Vol. 4, Bappenas, United Nations Development Programme dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta.

ke Maluku oleh TNI AL Indonesia. Menurut para saksi kerusuhan Ambon, preman-preman tersebut lah yang bertindak sebagai provokator pada pecahnya kekerasan untuk pertama kalinya di Ambon.²³

2. Akar Permasalahan Konflik

Dahulu awalnya terjadi konflik di Maluku, target kekerasannya adalah pendatang Muslim dari Bugis, Buton dan Makassar.²⁴ Setelah eksodus besar-besaran dari para pendatang, konflik menyebar ke wilayah lain Maluku. Konflik yang pecah diperparah oleh desas-desus sekitar simbol keagamaan seperti serangan terhadap mesjid dan gereja. Konflik di Maluku sempat mereda pada Mei 1999 ketika perhatian beralih pada awal kampanye pemilihan umum. Hingga akhirnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memenangkan pemilihan di Ambon. Setelah itu, kekerasan meledak di Ambon pada Juli 1999 ketika kemenangan PDIP diumumkan. Kemenangan PDIP yang diartikan sebagai kemenangan “Kristen”²⁵ membuat rakyat bergerak untuk mempertahankan agamanya dan melakukan kekerasan terhadap siapapun dari agama yang berbeda. Aparat keamanan pun terbagi dengan garis agama. Hal ini menyebabkan aparat tidak dapat melakukan tugasnya dengan benar.

Puncak dari konflik adalah serangan terhadap Gereja Silo dan pembantaian Tobelo pada 26 Desember 1999. Gereja Silo ditengah pusat kota Ambon adalah salah satu Gereja Protestan Maluku (GPM) terbesar dan terbakar habis pada hari setelah Natal. Pada hari yang sama hampir 800 Muslim di mesjid desa Tobelo dibunuh oleh pihak Kristen. Serangan tersebut pada akhirnya membuat pihak Kristen dan Muslim untuk terlibat lebih jauh dalam konflik kekerasan, di mana militer tidak dapat berbuat apa-apa untuk menanganinya.²⁶

Ketidakkampuan pemerintah dalam menangani konflik tersebut menyebabkan kebangkitan Front Kedaulatan Maluku (FKM) pada tahun 2000. FKM adalah sebuah gerakan yang mengangkat warisan Republik Rakyat Maluku

²³ *Ibid.*

²⁴ Bugis, Buton, Makassar adalah kelompok yang posisinya yang dominan dalam pasar kerja dan sektor tenaga kerja informal (contohnya pedagang pasar) sehingga menimbulkan kebencian masyarakat Ambon.

²⁵ Secara historis, PARKINDO didukung oleh komunitas Kristen Ambon, sedangkan PDI-P adalah reformulasi daripada Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang tergabung dengan lima partai politik, termasuk Partai Kristen Indonesia (PARKINDO) dengan demikian PDI-P dianggap sebagai “partai Kristen” di Maluku.

²⁶ Cate Buchanan, ed., *Op.cit*

(RMS).²⁷ FKM dibentuk tanggal 15 Juli 2000 oleh Alex Manuputti di Kudamati, Ambon. Pada awalnya dibentuk untuk membangun moral penduduk pada saat puncak konflik di mana peran negara lemah. Namun forum tersebut tidak mendapat banyak dukungan rakyat, hanya beberapa ratus anggota aktif dari populasi provinsi. Hal ini membuat Alex Manuputti menggunakan bendera lama RMS untuk memajukan FKM. Sementara itu, RMS merupakan organisasi yang dikenal didominasi oleh Kristen dan mendorong Maluku untuk berpisah dari Republik Indonesia.

Pada akhirnya, orang Maluku menyadari bahwa mereka telah lelah bertempur. Berbagai upaya diambil untuk mengakhiri konflik, termasuk yang dipimpin oleh petugas keamanan; pemerintahan pusat dan daerah; LSM internasional dan lokal; masyarakat lokal dan kelompok perempuan. Dua pendekatan yang luas terhadap pengelolaan konflik di Maluku muncul dari upaya berikut: pendekatan keamanan dan darurat; dan pendekatan pemulihan dan pembangunan. Namun demikian, tidak ada strategi atau perencanaan jangka panjang oleh baik Pemerintah maupun masyarakat sipil. Alat pengelolaan konflik yang utama digunakan adalah pengiriman bantuan dan keamanan, mengandalkan pada militer yang didatangkan dari luar Maluku. Hal ini yang mendorong Pemerintah pusat memulai perundingan damai antara komunitas Kristen dan Muslim yang memuncak pada perjanjian perdamaian Malino II pada Februari 2002.²⁸

Sebelum Pemerintah memulai perundingan damai Malino II, ada beberapa upaya pemerintah daerah yang tidak berhasil dalam resolusi konflik. Contohnya, Gubernur Maluku membentuk sebuah tim informal pemimpin agama, 'Tim 6', pada akhir Januari 1999. Tim tersebut terdiri atas enam pemimpin agama dari komunitas Muslim, Katolik dan Protestan. Tugas mereka adalah untuk mencegah penghancuran gereja-gereja, mesjid-mesjid dan rumah-rumah, dan untuk menghentikan menyebarnya kekerasan di kota Ambon. Namun, pemimpin yang dipilih oleh Gubernur tidak serius berkomitmen untuk perdamaian, bahkan sebaliknya, mereka justru diduga terlibat dalam kekerasan. Tim 6 tidak memiliki pengaruh dalam resolusi atau pengelolaan konflik.

27 RMS dibentuk 1950 dan mengadvokasi kaum separatis dari negara yang didominasi Muslim. RMS kemudian dianggap sebagai gerakan Kristen yang memperburuk dinamika konflik antar agama.

28 Perjanjian Perdamaian Malino II adalah sebuah titik balik yang signifikan ditandai dengan pengalihan ke pendekatan pemulihan dan pembangunan. Setelah proses perdamaian Malino II, pemerintah pusat dan daerah menggunakan perangkat hukum untuk menangkap dan menuntut mereka yang memegang senjata dan melakukan serangan. Selanjutnya, fokus kepada perencanaan pembangunan jangka panjang dan pemulihan.

Sementara itu, distribusi bantuan Pemerintah juga bermasalah. Pemerintahan daerah memiliki stok persediaan makanan dan kebutuhan dasar lainnya tetapi tidak dapat didistribusikannya tanpa dukungan militer. Dilain pihak, militer sendiri bahkan tidak memiliki dukungan logistik yang cukup. Pemisahan antara komunitas Muslim dan Kristen juga menyajikan sebuah tantangan yang lebih terhadap pendistribusian bantuan. Hal ini yang semakin mendorong pemerintah berupaya untuk menanggapi kekerasan yang berkembang di Maluku dengan militer.

Kini setelah lama tenang, pada September 2011 Ambon kembali mengalami bentrokan disebabkan oleh kematian salah satu tukang ojek beragama Muslim di wilayah komunitas Kristen. Masyarakat begitu mudahnya terprovokasi oleh SMS yang beredar bahwa korban dibunuh oleh orang Kristen. Menurut Tony Pariela, Guru besar sosiologi FISIP Universitas Pattimura, bentrokan yang terjadi ini menjadi pertanda bahwa penyelesaian konflik antar agama di Ambon belum sepenuhnya tuntas. Bahkan menurutnya ada sesuatu yang menyebabkan akar rumput belum terkendali karena pendekatan keamanan yang dikedepankan.²⁹

B. Peran Aparat Keamanan

Selama fase awal konflik, antara bulan Januari sampai Maret 1999, Pemerintah mengirimkan 5.300 petugas keamanan, baik dari Brimob dari kepolisian dan dari militer, ke Maluku. Pada 15 Mei 1999, Komando Resort Militer (Korem) Maluku ditingkatkan menjadi Komando Daerah Militer (Kodam) dibawah kepemimpinan seorang Brigadir Jenderal, sebuah tindakan yang memberikan baik status maupun anggaran yang lebih besar bagi militer di Maluku. Pada November 1999, jumlah personel keamanan meningkat menjadi 6.000 personel, termasuk petugas dari Kodam yang baru. Pada Januari 2000, pasukan militer dan Brimob meningkat menjadi 5 Batalyon (11.250 personel).³⁰ Namun, peningkatan ini tidak mengakibatkan penurunan konflik, karena militer tidak punya pengalaman dalam menangani konflik komunal. Militer tidak dilatih untuk konflik di mana konsep musuhnya tidak jelas dan tidak tahu tindakan apa yang harus diambil ketika dua komunitas agama terlibat dalam pertempuran.

Menurut UU Darurat No. 23/1959 adalah tanggung jawab Gubernur untuk memulihkan ketertiban dalam situasi darurat dan mereka memiliki

²⁹ Masih rentankah kerusuhan sektarian di Ambon?, http://www.bbc.co.uk/indonesia/forum/2011/09/110912_forumambon.shtml, diakses tanggal 2 Desember 2011.

³⁰ Cate Buchanan, ed., *Op.cit*

wewenang untuk menggunakan sumber daya yang mereka miliki. Namun, baik Gubernur maupun Bupati di Maluku tidak mampu untuk memimpin petugas keamanan, yang hanya bekerja dibawah arahan dari komando pusat mereka. Walaupun ada koordinasi antara petugas keamanan dan pemerintah lokal, namun tidak cukup bagi kedua belah pihak untuk menanggapi situasi darurat dengan cepat dan tepat.

Reformasi yang menyusul turunnya Soeharto juga turut memberikan tanggung jawab kepada kepolisian untuk menjaga keamanan internal. Namun demikian dipihak lain, militer tetap memperlihatkan kekuatannya dengan tetap berusaha untuk mempertahankan kewenangan dan anggarannya. Jadi, walaupun pembagian tugas dan hubungan antara militer dan polisi tercantum di atas kertas, dalam kenyataannya tidaklah demikian. Anggapan adanya keberpihakan petugas keamanan dalam beberapa kejadian, seperti serangan desa Soya, menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat walaupun keterlibatan tersebut disangkal secara formal baik oleh militer maupun polisi, namun hasil beberapa penyelidikan membuktikan sebaliknya.³¹

Polisi yang ditempatkan di Maluku sebagian besar direkrut dari penduduk lokal dan oleh sebab itu, tidak mengherankan bila mereka akhirnya menjadi turut terlibat menjadi sesama Muslim atau sesama Kristen. Sedangkan bagi militer, walaupun mereka telah sengaja dicampur dan secara berkala dipindah dari satu daerah ke daerah lain, para tentara menjadi berteman dengan para penduduk desa yang mereka bela, bahkan sering kali tentara diberikan makanan, minuman dan rokok oleh penduduk desa. Jadi, seolah wajar saja, jika terjadi bentrokan, para tentara juga akan memihak kepada mereka yang sering ditemui setiap hari. Sehingga, terkadang tentara Muslim membela desa Muslim terhadap serangan Kristen dan tentara Kristen membela temannya terhadap serangan Muslim.

Pada fase kedua konflik Maluku, beberapa personel militer bahkan menyediakan senapan dan amunisi kepada pihak yang bertikai. Tentara seperti membeli makanan mereka dengan “menjual” peluru. Pemerasan oleh oknum petugas keamanan mencoreng reputasi mereka di Maluku. Pada puncak konflik, tidak ada kelompok agama maupun perwakilan pemerintahan dapat melewati daerah yang didominasi oleh sebuah kelompok agama tanpa perlindungan oleh petugas keamanan. Petugas keamanan mengeksploitasi situasi tersebut, meminta uang perlindungan sebagai imbalan keamanan perjalanan.

31 *Ibid.*

Tugas TNI, menurut UUD 1945 (pasal 30 ayat 3) adalah mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Sedangkan, Tap MPR VII (pasal 2 ayat 2) merujuk pada “menegakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”. Tap MPR tidak banyak menjelaskan, namun seolah membuat komplikasi dengan memasukkan “segenap bangsa dan seluruh tumpah darah” dan spektrum ancaman yang *all inclusive*, seperti terlihat dari “ancaman dan gangguan”.

Melihat kompleksitas seperti itu, penting adanya penataan kembali kebijakan dan aturan perundangan yang berkaitan dengan keamanan nasional. Yang di dalamnya perlu tertuang dengan jelas perkiraan tentang apa yang dimaksud dengan ancaman terhadap “keamanan nasional”, “keamanan dalam negeri” dan “ketertiban umum”. Perlu adanya pendelegasian kewenangan pada instansi-institusi tertentu yang akan bertindak sebagai pelaku utama untuk melindungi keamanan nasional, baik ketika keamanan itu ditempatkan dalam kerangka keamanan negara maupun ketertiban umum. Karena, kesalahan strategi penanganan oleh aparat keamanan dan pemerintah khususnya pemerintah daerah hanya akan menghasilkan kondisi keamanan yang lebih buruk lagi bila penanganannya tidak bertolak dari akar permasalahan yang sesungguhnya.

Sebagai contohnya adalah penggunaan kekuatan militer untuk menghadapi ancaman bersenjata dan penegakan hukum untuk menghadapi gangguan terhadap ketenteraman umum. Tentara berperan sebagai alat utama negara untuk menghadapi ancaman bersenjata. Sementara, Polisi, bertindak selaku pelaksana utama kebijakan di bidang ketenteraman umum dengan menggunakan penegakan hukum sebagai strategi pokok. Sebagai instrumen negara, baik tentara maupun polisi berkewajiban untuk melaksanakan kebijakan yang disusun oleh negara dengan kewenangan menyusun strategi operasi.

Oleh sebab itu, upaya untuk menjamin keamanan di Ambon pada khususnya dan nasional pada umumnya dimasa yang akan datang, memerlukan penyusunan dan/atau rumusan ulang ketentuan perundangan mengenai, antara lain, keamanan nasional, pertahanan negara, TNI, kepolisian, Polri, dan sebagainya. Karena, selain diperlukan kerangka kebijakan dan aturan-aturan pelaksana undang-undang, seluruh ketentuan perundangan itu juga harus mampu menciptakan mekanisme pelaksanaan yang efektif tanpa mengurangi kadar demokrasi dan perlindungan hak-hak asasi manusia.³²

32 Kusnanto Anggoro, *Op.cit.*

C. Solusi Penyelesaian Konflik Ambon

Pada konflik Ambon tahun 1999-2002, akibat besarnya konflik, Pemerintah pusat akhirnya memimpin proses perdamaian, yang sangat singkat dalam standar komparatif untuk penandatanganan perjanjian damai Malino II pada 11 Februari 2002 di pegunungan Malino di Sulawesi Selatan. Dua tokoh dari Pemerintah pusat yang berperan dalam melaksanakannya adalah: Menteri Koordinator Urusan Politik, Hukum dan Susilo Bambang Yudhoyono, dan Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Saat itu, Jusuf Kalla meminta Gubernur Maluku untuk memilih satu perwakilan masing-masing dari komunitas Muslim dan Kristen. Kedua perwakilan kemudian memilih kelompok yang lebih besar dari komunitas mereka yaitu 35 orang Muslim dan 34 orang Kristen, ke-69 orang tersebut berkumpul di Malino selama tiga hari. Proses yang kilat tersebut sebenarnya tidak memungkinkan adanya keterlibatan antara perwakilan komunitas Muslim maupun Kristen. Bahkan, pemimpin agama pun tidak menjadi bagian dari konsultasi publik. Hal ini membuat beberapa komunitas merasa perwakilan mereka tidak mewakili pandangan mereka.³³ Oleh sebab itu, walaupun pemerintah pusat dan lokal memperhatikan untuk mendapatkan perwakilan yang seimbang, mereka tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap siapa yang menjadi perwakilan dari masing-masing pihak dan apakah mereka memiliki kapasitas dan wewenang untuk menegakkan perjanjian.

Namun bagaimanapun juga, Malino II merupakan sebuah pernyataan politik bahwa konflik dianggap telah selesai secara formal dan adanya keinginan politik yang kuat untuk mengurangi kekerasan pada saat itu, karena Malino II adalah perjanjian perdamaian dan bukan deklarasi seperti Malino I³⁴.

“Perjanjian Malino II terdiri atas 11 poin, yaitu:

1. Mengakhiri semua bentuk konflik dan perselisihan.
2. Menegakkan supremasi hukum secara adil dan tidak memihak. Karena itu, aparat harus bertindak profesional dalam menjalankan tugasnya.
3. Menolak segala bentuk gerakan separatis termasuk Republik Maluku Selatan.
4. Sebagai bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka bagi semua orang berhak untuk berada dan berusaha di wilayah Maluku dengan memperhatikan budaya setempat.

³³ Komunitas Muslim tidak memiliki pemimpin yang jelas dan tidak ada hirarki yang jelas di dalam mesjid. Pertanyaan mengenai legitimasi dari perwakilan Muslim muncul dengan terjadinya pembakaran rumah pemimpin tim negosiasi Muslim setelah perjanjian ditandatangani.

³⁴ Malino I adalah Deklarasi tentang Konflik Poso.

5. Segala bentuk organisasi, satuan kelompok atau laskar bersenjata tanpa ijin di Maluku dilarang dan harus menyerahkan senjata atau dilucuti dan diambil tindakan sesuai hukum yang berlaku. Bagi pihak-pihak luar yang mengacaukan Maluku, wajib meninggalkan Maluku.
6. Untuk melaksanakan seluruh ketentuan hukum, maka perlu dibentuk tim investigasi independen nasional untuk mengusut tuntas peristiwa 19 Januari 1999, Front Kedaulatan Maluku, Kristen RMS, Laskar Jihad, Laskar Kristus, dan pengalihan agama secara paksa.
7. Mengembalikan pengungsi secara bertahap ke tempat semula sebelum konflik.
8. Pemerintah akan membantu masyarakat merehabilitasi sarana ekonomi dan sarana umum seperti fasilitas pendidikan, kesehatan dan agama serta perumahan rakyat agar masa depan seluruh rakyat Maluku dapat maju kembali dan keluar dari kesulitan. Sejalan dengan itu, segala bentuk pembatasan ruang gerak penduduk dibuka sehingga kehidupan ekonomi dan sosial berjalan dengan baik.
9. Dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan seluruh wilayah dan masyarakat diharapkan adanya kekompakan dan ketegasan untuk TNI/Polri sesuai fungsi dan tugasnya. Sejalan dengan itu, segala fasilitas TNI segera dibangun kembali dan dikembalikan fungsinya.
10. Untuk menjaga hubungan dan harmonisasi seluruh masyarakat, pemeluk agama Islam dan Kristen maka segala upaya dan usaha dakwah harus tetap menjunjung tinggi undang-undang dan ketentuan lain tanpa pemaksaan.
11. Mendukung rehabilitasi khususnya Universitas Pattimura dengan prinsip untuk kemajuan bersama. Karena itu, rekrutmen dan kebijakan lainnya dijalankan secara terbuka dengan prinsip keadilan dan tetap memenuhi syarat keadilan.”³⁵

Harus diakui masih ada persoalan besar yang belum tuntas pasca penandatanganan Perjanjian Malino II. Peluang terjadi bentrokan dan kerusuhan masih besar. Terbukti, kematian tukang ojek Darmin Saiman dapat menjadi pemicu persoalan besar di Ambon. LSM Kontras melihat bahwa pada konflik 1999-2002, keterlibatan anggota-anggota TNI dan Polri sebenarnya

³⁵ Diambil dari : Perjanjian Maluku di Malino (Malino II) yang ditanda tangani untuk mengakhiri konflik dan menciptakan perdamaian di Maluku, Press dan Informasi Information, Kedutaan Republik Indonesia, Tersedia di: www.reliefweb.int/rw/RWB.NSF/db900SID/ACOS-64CDMA?OpenDocument, diakses tanggal 15 November 2011.

ada di setiap ranting dalam konflik.³⁶ Namun, yang dilakukan pemerintah pusat untuk mengatasi konflik Ambon pada waktu itu adalah Perjanjian Malino II. Padahal hingga kini, dalam perjalanannya Perjanjian Malino II ini justru ditinggalkan pemerintah. Peran negara sangat minim dan kaku dalam mengatasi konflik di Ambon. Oleh sebab itu, ketika muncul bentrokan kembali, pendekatan pasca bentrok yang dilakukan pemerintah adalah dengan penambahan pasukan Brimob dan pelibatan TNI seolah-olah ada ancaman perang internal.

Pengamat masalah Ambon dari UGM Najib Azca³⁷ mengungkapkan, setidaknya ada tiga persoalan besar yang belum tuntas. Pertama, isu segregasi atau pemisahan komunitas Muslim dan Kristen. Sebelum konflik terjadi pada 1999, dua komunitas tersebut menyatu dan berbaur. Tapi sejak konflik, dua komunitas ini terpisah kembali. Namun upaya rekonsiliasi kedua kelompok belum tuntas. Kepercayaan di antara kedua belah pihak belum terbangun. Selain itu ada problem sosial yang muncul, seperti tukang ojek Darmin Saiman adalah warga Muslim yang mengalami kecelakaan dan meninggal dunia di kawasan Kristen menjadi sebuah masalah teritorial yang begitu penting yang belum terselesaikan. Persoalan pengungsi dan pengangguran juga belum terpecahkan di Ambon. Kota Ambon, walau pulaunya kecil tapi padat penduduk dan pemukiman, serta kumuh hal ini sangat kondusif mengarah ke arah kekerasan.

Direktur Program Imparsial Al Araf³⁸ juga sependapat menilai bahwa masyarakat Ambon pasca konflik sebelumnya memang belum sepenuhnya stabil. Meski pun perdamaian telah terjadi, namun luka masa lalu belum sepenuhnya pulih dan sedikit banyak masih ada perasaan luka masa lalu di sebagian masyarakat. Luka masa lalu inilah yang berpeluang memicu kerusuhan. Terlebih apabila ada pihak yang memanfaatkan dan memprovokasi.

Bekas luka lama konflik Ambon 1999 sebenarnya telah menjadi bagian latar belakang konflik Ambon September 2011. Dimana konflik Ambon 1999 tersebut berupa bentrokan fisik antara umat Islam dengan umat Kristen di Ambon yang menggunakan penyelesaian konflik dengan pemisahan pemukiman dua kelompok warga umat Islam dengan umat Kristen. Namun demikian,

36 Koordinator Kontras Harris Azhar, dalam Polisi Tak Profesional, Ambon Rusuh Jangan Disimpulkan Karena Persoalan Agama, <http://www.detiknews.com/read/2011/09/19/163354/1725812/159/jangan-disimpulkan-karena-persoalan-agama>, Diakses pada tanggal 15 November 2011.

37 *Ibid.*

38 *Ibid.*

menurut Jusuf Kalla³⁹, metode resolusi konflik itu yang justru menjadi akar konflik dari peristiwa yang terjadi saat ini. Oleh sebab itu menurutnya, metode resolusi konflik ini perlu dievaluasi secara menyeluruh. Karena, metode pemisahan pemukiman antar kelompok kepercayaan (*interfaith*) dan antaretnis akan membentuk residu sosial atas kelompok yang satu terhadap kelompok yang lainnya, sebaliknya, pembauran pemukiman *interfaith* dan antaretnis akan dapat menciptakan akulturasi yang multikulturalisme sebagai insentif integrasi sosial.⁴⁰

Penghentian konflik *interfaith* atau antaretnis di Ambon memang harus cepat dilakukan. Pengungsian warga sebagai metode pemisahan kedua kelompok yang terlibat bentrokan fisik masih bisa dilakukan untuk sementara. Akan tetapi setelah resolusi konflik dicapai oleh para pihak, seluruh pengungsi seharusnya dapat kembali ke tempatnya masing-masing. Dengan kata lain pengungsian hanya berlaku temporer bukan permanen dan aparat keamanan harus memberikan jaminan kamtibmas kepada semua individu di Ambon. Tahun 1999 metode pengungsian salah satu kelompok warga masih bisa ditolerir, karena Indonesia saat itu masih melakukan transisi demokrasi dari otoriter sehingga demokrasi, hukum, dan HAM masih kurang diperhatikan oleh pengambil kebijakan sipil dan militer. Sekarang, transisi demokrasi sudah lebih baik, dengan indikasi sejak 2004 penegakkan demokrasi, hukum, dan HAM sudah semakin maju. Jadi resolusi konflik pengungsian seharusnya diganti dengan tindakan tegas aparat keamanan bagi para pelaku anarkhis dan anarkhisme demi tegaknya hukum.

Ide tentang pemulangan pengungsi yang terlanjur pergi ke luar Maluku, perlu direspons dan diatur secara bijak. Hal ini dimaksudkan untuk mencari dan menemukan keseimbangan dan daya dukung lingkungan kota Ambon khususnya yang selama ini sudah terlewati. Karena, pengelompokan pemukiman berdasarkan agama yang masih berlangsung hingga saat ini rentan meledakkan kesalahpahaman berdasarkan potongan informasi yang tidak tepat diantara masyarakat. Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Daerah Tingkat Kota Ambon juga perlu melakukan kajian yang mendalam agar bisa memperoleh gambaran yang ideal mengenai perbandingan jumlah penduduk dan luas wilayah. Upaya penanganan demikian dapat meminimalkan bentukan atau

39 Mantan Wakil Presiden RI, yang juga turut hadir dalam Perjanjian Malino II, pada saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

40 Akar Konflik Ambon Menurut Tokoh Agama, <http://nasional.vivanews.com/news/read/247280-akar-konflik-ambon-menurut-tokoh-agama>, diakses tanggal 15 November 2011.

gesekan sosial ekonomi, karena akan tercipta keseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungannya. Sedangkan, dalam rangka menghilangkan rasa curiga sekaligus menciptakan rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, maka upaya penegakan hukum di berbagai bidang kehidupan masyarakat khususnya yang terkait dengan masalah kerusuhan, harus dilakukan tanpa pandang bulu.⁴¹

Jusuf Kalla menilai ketidakadilan yang terjadi dimasyarakat sebagian besar adalah keadilan ekonomi dan politik, agama hanyalah muara konflik. Ia memaparkan bahwa jumlah penduduk sangat padat di ambon, 1 km² dihuni oleh 1 juta jiwa dengan tingkat kesejahteraan yang sangat rendah. Oleh karena itu sangat mudah untuk terpicu masalah. Akar masalah yang lain adalah disharmoni politik, adanya reformasi meyebabkan demokrasi yang terbuka, sehingga pembagian kekuasaan berdasarkan geopolitik menjadi tidak harmonis.⁴²

Pandangan ini disetujui oleh pengamat sosial politik Amal Tomagola⁴³, bahwa akar konflik adalah ketidakadilan baik secara ekonomi politik maupun sosial budaya, sedangkan pemicu konflik yang paling cepat membakar adalah isu agama. Sehingga penyelesaian konflik juga harus komprehensif dengan menggunakan kebijakan lokal, salah satu contohnya istilah *baku bae* di gunakan saat penyelesaian konflik ambon.

Menurut Jusuf Kalla dalam menyelesaikan konflik yang pertama harus dilakukan adalah menelusuri tokoh dikedua belah pihak dan menggali informasi sebanyak-banyaknya. Kedua pihak tidak pernah ada yang mau damai karena merasa pihaknya dirugikan. Namun dilain pihak, jika ditawarkan menghentikan konflik mereka mau. Oleh sebab itu, peran tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat besar karena merekalah yang dipercaya oleh masyarakat. Semua pihak perlu menyadari perlunya terus menjaga harmoni yang ada. Karena, biar bagaimanapun juga masyarakat pasca konflik sangat mudah tersulut emosinya karena mengingat keluarganya terbunuh dan sebagainya.⁴⁴

41 Menuju Kehidupan Berbangsa Yang Berparadigma Bhinneka Tunggal Ika, <http://www.fica.org/hr/ambon/idRusuh1.html>, diakses tanggal 15 November 2011.

42 Jusuf Kalla bicara Solusi Konflik di Kompas TV, <http://filsafat.kompasiana.com/2011/10/28/Jusuf-Kalla-bicara-solusi-konflik-di-kompas-tv/> diakses tanggal 15 November 2011.

43 *Ibid.*

44 *Ibid.*

Dalam situasi konflik, media juga memiliki peran. Media dapat digunakan sebagai alat pembangunan perdamaian namun juga dapat menjadi dalang kekerasan. Selama konflik di kota Ambon, media (koran, radio dan internet) memainkan peran dalam mempromosikan kekerasan. Selain itu, media terbagi dalam garis keagamaan dan digunakan untuk menyebarkan isu dan informasi palsu. Contohnya, konflik mengakibatkan terpecahnya sebuah koran lokal, Suara Maluku menjadi Suara Maluku (untuk pembaca Kristen) dan Ambon Express (untuk pembaca Muslim). Informasi provokatif yang tidak diverifikasi sering dipublikasikan di kedua koran tersebut. Radio dan internet juga memicu kekerasan selama konflik Ambon.⁴⁵ Ada beberapa contoh dari media yang digunakan sebagai alat pembangunan perdamaian selama konflik. Gerakan damai *Baku Bae* mengadakan lokakarya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengakhiri konflik di Maluku dan juga lokarya untuk wartawan tentang pelatihan jurnalisme perdamaian dan kemudian menciptakan *Maluku Media Center* (MMC). MMC terdiri dari baik wartawan Muslim dan Kristen dan menjadi sarana bagi mereka untuk bertukar informasi dan memverifikasi informasi dengan rekan-rekan mereka dari penganut agama yang berbeda, yang sebelumnya mustahil untuk dilakukan.

Ledakan konflik horizontal yang bernuansa suku, agama, ras dan golongan (SARA) yang terjadi di Ambon adalah tanda bahwa Indonesia sangat rentan terhadap potensi konflik. Indonesia telah memiliki sejarah konflik yang panjang. Tak dapat dinafikan, jika konflik mempengaruhi NKRI secara keseluruhan. Baik kerugian sosial yang menjadi rentan akibat mudahnya masyarakat tersulut provokasi, maupun kerugian ekonomi karena sumber dana untuk menyelesaikan akibat yang ditimbulkan konflik tersebut. Hal ini menyebabkan, energi pemerintah mau tidak mau harus dikerahkan untuk meredam konflik hingga *recovery* pasca konflik.

Tanggung jawab harmoni dalam masyarakat adalah tanggung jawab semua pihak, tokoh agama, tokoh politik, media dan akademisi. Namun pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Sebelum pemerintah menjaga harmoni masyarakat, Pemerintah yang harus membangun harmoni dulu di internalnya. Seperti, Pemerintah memberikan pelayanan yang memuaskan, kepastian hukum dan keamanan, hal ini akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Salah satu yang menyebabkan lambatnya

45 Laskar Jihad memiliki stasiun radionya sendiri, Suara Perjuangan Muslim Maluku dan website (www.laskarjihad.or.id) yang diduga menjadi alat untuk memobilisasi Muslim untuk melakukan serangan kekerasan dan menyebarkan propaganda tentang konflik. Kristen dan Muslim juga saling mengkritik pembunuhan kejam dan serangan bom masing-masing di internet.

penyelesaian konflik adalah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegak hukum.

Dalam konteks nasional, Pemerintah Pusat harus bisa pula menempatkan diri dan berperan secara arif dalam menyikapi tuntutan dan aspirasi masyarakat yang hidup dan berkembang, mengingat realitas kebhinekaan bangsa dalam berbagai aspek kehidupannya. Pada tataran lokal atau daerah, diperlukan pula keadilan dalam distribusi dan alokasi sumber-sumber politik dan ekonomi secara merata. Dengan demikian, dapat dihindari ketersinggungan sosial ekonomi yang terjadi selama ini. Artinya, kebijakan publik yang diatur oleh baik eksekutif maupun legislatif di tingkat daerah harus sesuai dengan konstelasi sosial budaya dan harapan-harapan yang ada ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Hal ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa struktur sosial kota Ambon bersifat majemuk. Begitu pula dengan kedudukan peranan institusi adat yang perlu direvitalisasi dan dire-interpretasi sesuai aktualita kebutuhan masyarakat dan pembangunan.⁴⁶

Untuk memfasilitasi upaya perdamaian, aparat Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan mampu menumbuhkembangkan manajemen isu dalam menanggapi berbagai isu negatif yang berpotensi mengganggu proses rekonsiliasi yang diupayakan. Sosialisasi kemajuan yang berhasil dicapai dalam upaya ini, perlu diteruskan kepada seluruh lapisan masyarakat baik di kota maupun desa, untuk menjaga hubungan dialogis dengan masyarakat agar mereka ikut merasa terlibat bersama-sama dengan aparat pemerintah dalam mengusahakan perdamaian di kota Ambon.

Hal penting lainnya yang harus diterapkan dalam penyelesaian konflik di Ambon maupun di daerah lain di Indonesia bila terlibat konflik, adalah bahwa metode resolusi konfliknya harus merujuk kepada 4 (empat) pilar kebangsaan Indonesia yakni Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika sebagai warisan *the founding fathers* bangsa. Tindakan seperti itu harus menjadi kapabilitas Kapolda dan Kapolres di Ambon dalam memulihkan Kamtibmas Ambon.⁴⁷ Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan yang seharusnya ditafsirkan sebagai komitmen untuk menghormati keragaman, bukan untuk menciptakan keseragaman. Sedangkan, Pancasila sebagai dasar kehidupan dan ciri budaya bangsa Indonesia, tidak tertutup dari perubahan. Sehingga nilai-nilai luhur dan pluralitas yang terkandung dalam Pancasila, dapat merekatkan masyarakat dari

46 *Op.cit.* Menuju Kehidupan Berbangsa Yang Berparadigma Bhinneka Tunggal Ika, <http://www.fica.org/hr/ambon/idRusuh1.html>, diakses tanggal 15 November 2011.

47 M.D. La Ode, Resolusi Konflik Ambon Harus Hati-Hati, <http://www.pontianakpost.com/index.php?mib=berita.detail&id=97450>, diakses tanggal 15 November 2011.

semua golongan baik suku, agama, maupun afiliasi politik. Oleh karenanya, membumikan kembali dasar dan ideologi negara Pancasila menjadi salah satu solusi atas konflik sosial yang sering terjadi.⁴⁸

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Walaupun banyak usaha perdamaian, namun, tidak ada strategi pengelolaan konflik yang jelas di Ambon. Setelah penandatanganan Perjanjian Perdamaian Malino II, Pemerintah terlihat tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap keerasan sosial dan juga trauma yang dialami para korban konflik. Peran negara sangat minim dan kaku dalam mengatasi konflik di Ambon. Oleh sebab itu, ketika muncul bentrokan kembali, pendekatan pasca bentrok yang dilakukan pemerintah adalah dengan penambahan pasukan Brimob dan pelibatan TNI seolah-olah ada ancaman perang internal.

Konflik di Maluku sering dinilai sebagai permusuhan antara umat Muslim dan Kristen, walau kenyataannya lebih kompleks. Konflik kekerasan di Maluku yang sebagian besar terkonsentrasi di Ambon, adalah salah satu konflik yang paling dahsyat terjadi di Indonesia setelah kejatuhan rezim Soeharto. Dahulu awalnya terjadi konflik di Maluku, target kekerasannya adalah pendatang Muslim dari Bugis, Buton dan Makassar, namun setelah itu, konflik diperparah oleh desas-desus sekitar simbol keagamaan seperti serangan terhadap mesjid dan gereja. Terlebih saat PDIP memenangkan pemilihan di Ambon tahun 1999, kekerasan meledak karena kemenangan PDIP yang diartikan sebagai kemenangan “kristen”, hal ini membuat masyarakat bergerak mempertahankan agamanya dan melakukan kekerasan terhadap siapapun dari agama yang berbeda. Aparat keamanan pun terbagi dengan garis agama.

Berbagai upaya diambil untuk mengakhiri konflik Ambon tahun 1999-2002 dengan dua pendekatan yang digunakan dalam pengelolaan konflik di Maluku adalah pendekatan keamanan dan darurat; serta pendekatan pemulihan dan pembangunan. Namun demikian, tidak ada strategi atau perencanaan jangka panjang oleh baik Pemerintah maupun masyarakat sipil.

Setelah masa reformasi adalah tugas kepolisian untuk menjaga kamanan internal. Namun dipihak lain, militer tetap memperlihatkan kekuatannya dengan tetap berusaha untuk mempertahankan kewenangannya. Disamping itu, adanya keberpihakan petugas keamanan dalam beberapa kejadian,

48 Konflik Ambon dan Patologi Sosial, <http://www.detiknews.com/read/2011/09/14/144839/1722314/471/konflik-ambon-dan-patologi-sosial>, diakses tanggal 15 November 2011.

menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Keberpihakan aparat ini terjadi karena polisi yang ditempatkan di Maluku sebagian besar direkrut dari penduduk lokal sehingga mereka akhirnya menjadi turut terlibat menjadi sesama Muslim atau sesama Kristen.

Sementara itu mengenai keberadaan militer, walaupun mereka telah sengaja dicampur dan secara berkala dipindah dari satu daerah ke daerah lain, para tentara menjadi berteman dengan para penduduk desa yang mereka bela sehingga saat terjadi bentrokan, para tentara juga akan memihak kepada mereka yang sering ditemui setiap hari sehingga terkadang tentara Muslim membela desa Muslim terhadap serangan Kristen dan tentara Kristen membela temannya terhadap serangan Muslim. Bahkan, beberapa personel militer menyediakan senapan dan amunisi kepada pihak yang bertikai, dan ada juga petugas keamanan yang mengeksploitasi situasi tersebut, meminta uang perlindungan sebagai imbalan keamanan.

Akar konflik Ambon adalah ketidakadilan baik secara ekonomi politik maupun sosial budaya, sedangkan pemicu konflik yang paling cepat membakar adalah isu agama. Sehingga penyelesaian konflik juga harus komprehensif dengan menggunakan kebijakan lokal, salah satu contohnya istilah *baku bae* di gunakan saat penyelesaian konflik ambon. Oleh sebab itu, tanggung jawab harmoni dalam masyarakat adalah tanggung jawab semua pihak, tokoh agama, tokoh politik, media dan akademisi. Namun pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih besar.

B. Rekomendasi

Bekas luka konflik Ambon 1999 telah menjadi bagian latar belakang konflik Ambon September 2011. Konflik Ambon 1999 merupakan bentrokan fisik antara umat Islam dengan umat Kristen di Ambon yang menggunakan penyelesaian konflik dengan pemisahan pemukiman dua kelompok warga umat Islam dengan umat Kristen. Namun demikian, metode resolusi konflik itu justru menjadi akar konflik dari peristiwa yang terjadi saat ini. Oleh sebab itu, metode resolusi konflik ini perlu dievaluasi secara menyeluruh. Karena, metode pemisahan pemukiman antar kelompok kepercayaan (*interfaith*) akan membentuk residu sosial atas kelompok yang satu terhadap kelompok yang lainnya, sebaliknya, pembauran pemukiman *interfaith* akan dapat menciptakan akulturasi yang multikulturalisme sebagai insentif integrasi sosial.

Menurut UUD 1945 (pasal 30 ayat 3) tugas TNI adalah mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Sedangkan, dalam Tap MPR VII (pasal 2 ayat 2) merujuk pada “menegakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”. Tap MPR membuat kerancuan dengan memasukkan “segenap bangsa dan seluruh tumpah darah” dalam “ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”. Oleh sebab itu, dalam upaya untuk menjamin keamanan Ambon pada khususnya dan nasional pada umumnya dimasa yang akan datang, diperlukan penyusunan dan/atau rumusan ulang ketentuan perundangan antara lain mengenai, keamanan nasional, pertahanan negara, TNI, kepolisian, Polri, dan sebagainya. Seluruh ketentuan perundangan itu perlu untuk menciptakan mekanisme pelaksanaan yang efektif. Selain itu, RUU tentang Penyelesaian Konflik Sosial juga perlu segera disahkan dan dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah pusat, daerah dan aparat keamanan. Dengan harapan, bila dijalankan dengan sungguh-sungguh Konflik di Ambon maupun di daerah lain seluruh Nusantara juga dapat teratasi hingga menyentuh akar permasalahannya.

Dalam konteks nasional, Pemerintah Pusat harus bisa pula menempatkan diri dan berperan secara arif dalam menyikapi tuntutan dan aspirasi masyarakat dan untuk memfasilitasi upaya perdamaian, aparat Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan mampu menumbuhkembangkan manajemen isu dalam menanggapi berbagai isu negatif yang berpotensi mengganggu proses rekonsiliasi yang diupayakan. Hal penting lainnya yang harus diterapkan dalam penyelesaian konflik di Ambon maupun di daerah lain di Indonesia bila terlibat konflik, adalah bahwa metode resolusi konfliknya harus merujuk kepada 4 (empat) pilar kebangsaan Indonesia yakni Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Cate Buchanan, ed., 2011. *Pengelolaan Konflik di Indonesia –Sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua dan Poso*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Current Asia dan the Centre for Humanitarian Dialogue, Jakarta.
- Graham, Brown., Wilson, Christopher dan Hadi, Suprayoga., 2005. “*Overcoming Violent Conflict: Peace and Development Analysis in Maluku and North Maluku*”, Vol. 4, Bappenas,: United Nations Development Programme dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta.
- Gurr, Ted Robert (ed), 1980. *Hand Book of Political Conflict : theory and research*, The Free Press. New York.
- Poerwadminto, W.J. S. 1961. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Bali Pustaka.
- Rauf,Maswadi. 2001. *Konsensus dan Konflik Politik*, Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi Depdiknas, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Ratih Iestarin, 1988. *Fungsionalisme dan Teori Konflik dalam Perkembangan Sosiologi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta.

Makalah

- Anggoro,Kusnanto. “Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum”, *Centre for Strategic and International Studies*, Jakarta. Makalah Pembanding Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII. diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI di Hotel Kartika Plaza, Denpasar, 14 Juli 2003.
- Sukma,Rizal, “Konsep Keamanan Nasional”, Makalah disajikan dalam FGD ProPatria, Jakarta 28 November 2002. CSIS, Jakarta.

Website

- Akar Konflik Ambon Menurut Tokoh Agama, <http://nasional.vivanews.com/news/read/247280-akar-konflik-ambon-menurut-tokoh-agama>, diakses tanggal 15 November 2011.

Abu Hanifah, Toleransi Dalam Masyarakat Plural Memperkuat Ketahanan Sosial, hal 10, http://www.depsos.go.id/unduh/Abu_Hanifah.pdf, diakses tanggal 2 Desember 2011.

<http://www.tempo.co/hg/fokus/2011/09/12/fks,20110912-2067,id.html>, Diakses tanggal, 15 November 2011.

Jusuf Kalla bicara Solusi Konflik di Kompas TV, http://filsafat.kompasiana.com/2011/10/28/Jusuf_Kalla-bicara-solusi-konflik-di-kompas-tv/ diakses tanggal 15 November 2011.

Konflik Ambon dan Patologi Sosial, <http://www.detiknews.com/read/2011/09/14/144839/1722314/471/konflik-ambon-dan-patologi-sosial>, diakses tanggal 15 November 2011.

Kronologis Konflik Ambon, Minggu 11 September 2011, <http://oaseindisasters.posterous.com/kronologis-konflik-ambon-minggu-11-september>, diakses tanggal 15 November 2011.

Masih rentankah kerusuhan sektarian di Ambon?, http://www.bbc.co.uk/indonesia/forum/2011/09/110912_forumambon.shtml, diakses tanggal 2 Desember 2011.

Menuju Kehidupan Berbangsa Yang Berparadigma Bhinneka Tunggal Ika, <http://www.fica.org/hr/ambon/idRusuh1.html>, diakses tanggal 15 November 2011.

Perjanjian Malino II, www.reliefweb.int/rw/RWB.NSF/db900SID/ACOS64CDMA?OpenDocument, diakses tanggal 15 November 2011.

Polisi Tak Profesional, Ambon Rusuh Jangan Disimpulkan Karena Persoalan Agama, <http://www.detiknews.com/read/2011/09/19/163354/1725812/159/jangan-disimpulkan-karena-persoalan-agama>, Diakses pada tanggal 15 November 2011.

Resolusi Konflik Ambon Harus Hati-Hati, <http://www.pontianakpost.com/index.php?mib=berita.detail&id=97450>, diakses tanggal 15 November 2011.

Perundang-undangan

Tap MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri.

Tap MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri.

